



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN**
Tempat Lahir : Boy (Saparua)
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 02 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polisi (Aspol) Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (tamat)
2. Nama Lengkap : **ILHAM LEMBANG alias ILO**
Tempat Lahir : Tiouw
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 01 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polisi (Aspol) Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama Lengkap : **AFRIZAL MASAOL alias AP**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 12 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ahuru, Kecamatan Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (tamat)

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : **HERLINA alias LINA**
- Tempat Lahir : Ambon
- Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 12 Januari 1991
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Tantui, Pandan Kasturi, Kecamatan Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak ada
- Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- Penyidik Penangkapan, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 15 Januari 2020 ;
- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 22 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPN sejak tanggal 23 April 2020 s/d 21 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet dan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** bersama-sama dengan **Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Rusun Sabhara Polda Maluku di Tantui, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, terdakwa I menghubungi Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI melalui telepon dengan maksud memesan sabu-sabu dari Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, kemudian atas permintaan dari Terdakwa I tersebut maka sekitar pukul 21.30 Terdakwa I didatangi oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di Rusun Sabhara Polda Maluku yang ditempati oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mulai mengonsumsi sabu-sabu yang didapat dari Saksi SEMI UNEPUTTY alias SEMI secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) alat hisap sabu (botol bongki kaca) lengkap dengan pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan plastik yang disediakan oleh Terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN dan Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut, sekitar pukul 02.00 WIT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polresta P. Ambondan PP. Lease yakni Saksi WILLIAM F. SIAHAYA dan Saksi SAMALI POLE di ruang tamu Rusun Sabhara Polda Maluku.
- Bahwa para terdakwa selama memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapatkannya dari Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI sebagaimana diuraikan di atas tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak lainnya yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 325/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap sabu-sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh para terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berat bersih 0,1778 gram
- (+) positif metamfetamina

- Bahwa metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** bersama-sama dengan **Saksi SEMMY**

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
UNEPUTTY alias SEMI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Rusun Sabhara Polda Maluku di Tantai, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, terdakwa I menghubungi Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI melalui telepon dengan maksud memesan sabu-sabu dari Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, kemudian atas permintaan dari Terdakwa I tersebut maka sekitar pukul 21.30 Terdakwa I didatangi oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMY yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di Rusun Sabhara Polda Maluku yang ditempati oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I diberikan 1 (satu) paket sabu-sabu oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mulai mengonsumsi sabu-sabu yang didapat dari Saksi SEMI UNEPUTTY alias SEMI secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) alat hisap sabu (botol bongki kaca) lengkap dengan pipet kaca dan 4 (empat) buah sedotan plastik yang disediakan oleh Terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN dan Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP. Selanjutnya setelah para terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut, sekitar pukul 02.00 WIT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polresta P. Ambon dan PP. Lease yakni Saksi WILLIAM F. SIAHAYA dan Saksi SAMALI POLE di ruang tamu Rusun Sabhara Polda Maluku.
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk diri mereka sendiri sebagaimana diuraikan di atas tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak lainnya yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 325/NNF/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap sabu-sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh para terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih 0,1778 gram
 - (+) positif metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine para terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Uji nomor Lab : 032-K-13/I/2020 untuk terdakwa I, nomor Lab : 030-K-13/I/2020 untuk terdakwa II, nomor Lab : 031-K-13/I/2020 untuk terdakwa III dan nomor Lab : 033-K-13/I/2020 untuk terdakwa IV, bahwa urine masing-masing terdakwa positif (+) *amphetamine* dan positif (+) *metamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP Maluku) tanggal 17 Januari 2020 terhadap para terdakwa disimpulkan sebagai berikut:
 5. Untuk Terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, sesuai surat nomor : R/15/I/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 21 Januari 2020, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik BNNP Maluku setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
 6. Untuk Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, sesuai surat nomor : R/13/I/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 21 Januari 2020, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik BNNP Maluku setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
 7. Untuk Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP, sesuai surat nomor : R/14/I/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 20 Januari 2020, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik BNNP Maluku setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
 8. Untuk Terdakwa IV HERLINA alias LINA, sesuai surat nomor : R/16/I/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 21 Januari 2020, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik BNNP Maluku setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

----- Perbuatan **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOL alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1) **Saksi WILLIAM F. SIAHAYA**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polresta P. Ambon dan PP. Lease.
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa. Saksi baru mengenal para terdakwa setelah saksi menangkap para terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIT saksi bersama rekannya yakni Saksi SAMALI POLLE di depan MCM melakukan pemantauan terhadap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, karena berdasarkan informasi dari informan bahwa yang bersangkutan saat itu baru selesai membeli sabu-sabu dari Desa Kailolo. Sekitar pukul 21.00 WIT saksi dan Saksi SAMALI POLLE melihat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mengendarai sepeda motor lewat di depan MCM kemudian saksi dan rekannya membuntuti terdakwa yang saat itu menuju ke Rusun Polda Maluku di Tantai Ambon.
 - Bahwa ketika Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI masuk ke Rusun Polda, saksi dan rekannya tidak ikut masuk ke dalam Rusun, hanya menunggu di parkir. Kurang lebih satu jam kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI hendak pulang dan saat itu juga saksi bersama rekannya menangkap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI di parkir Rusun Polda.
 - Bahwa pada saat ditangkap tersebut, saksi bersama rekannya menanyakan kepada Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI menjawab bahwa ia baru saja selesai

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu bersama empat orang temannya di dalam Rusun Polda, kemudian saksi bersama rekannya membawa Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ke tempat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan teman-temannya mengonsumsi sabu-sabu tersebut di ruang tamu Rusun Polda lantai 2, dan sampai di ruang tamu lantai 2, saksi dan rekannya melihat ada 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, Terdakwa AFRISAL MASAOI alias AP, Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa HERLINA alias LINA sedang duduk di situ, dan di hadapan mereka saksi melihat ada sebuah bong dan 4 (empat) pipet / alat penghisap sabu-sabu.

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekannya menanyakan kepada para terdakwa orang tersebut dan mereka menjawab bahwa baru selesai mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya saksi dan rekannya menangkap para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI.
- Bahwa selain itu pada saat itu Saksi dan rekannya juga melakukan penggeledahan di kantin Rusun dan saksi serta rekannya menemukan sisa sabu-sabu dalam plastik bening kecil yang dimasukkan oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di kantin Rusun Polda.
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT hari Senin tanggal 13 Januari 2020 para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI diamankan dan dibawa ke Polresta Ambon untuk diperiksa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ketika diinterogasi oleh saksi, bahwa sabu-sabu yang dipakai oleh mereka pada saat itu diperoleh dengan cara Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli di Kailolo seharga Rp. 1.300.000 dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2) **Saksi SAMALI POLE**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polresta P. Ambon dan PP. Lease.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa. Saksi baru mengenal para terdakwa setelah saksi menangkap para terdakwa karena mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIT saksi bersama rekannya yakni Saksi SAMALI POLLE di depan MCM melakukan pemantauan terhadap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, karena berdasarkan informasi dari informan bahwa yang bersangkutan saat itu baru selesai membeli sabu-sabu dari Desa Kailolo. Sekitar pukul 21.00 WIT saksi dan Saksi SAMALI POLLE melihat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mengendarai sepeda motor lewat di depan MCM kemudian saksi dan rekannya membuntuti terdakwa yang saat itu menuju ke Rusun Polda Maluku di Tantui Ambon.
- Bahwa ketika Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI masuk ke Rusun Polda, saksi dan rekannya tidak ikut masuk ke dalam Rusun, hanya menunggu di parkiran. Kurang lebih satu jam kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI hendak pulang dan saat itu juga saksi bersama rekannya menangkap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI di parkiran Rusun Polda.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, saksi bersama rekannya menanyakan kepada Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI menjawab bahwa ia baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama empat orang temannya di dalam Rusun Polda, kemudian saksi bersama rekannya membawa Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ke tempat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di ruang tamu Rusun Polda lantai 2, dan sampai di ruang tamu lantai 2, saksi dan rekannya melihat ada 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, Terdakwa AFRISAL MASAOI alias AP, Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa HERLINA alias LINA sedang duduk di situ, dan di hadapan mereka saksi melihat ada sebuah bong dan 4 (empat) pipet / alat penghisap sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekannya menanyakan kepada para terdakwa orang tersebut dan mereka menjawab bahwa baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya saksi dan rekannya menangkap para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI.
- Bahwa selain itu pada saat itu Saksi dan rekannya juga melakukan pengeledahan di kantin Rusun dan saksi serta rekannya menemukan sisa sabu-sabu dalam plastik bening kecil yang dimasukkan oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di kantin Rusun Polda.
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT hari Senin tanggal 13 Januari 2020 para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI diamankan dan dibawa ke Polresta Ambon untuk diperiksa.

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ketika diinterogasi oleh saksi, bahwa sabu-sabu yang dipakai oleh mereka pada saat itu diperoleh dengan cara Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli di Kailolo seharga Rp. 1.300.000 dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3) **Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIT Saksi ditelepon oleh Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu), kemudian Saksi menjawab bahwa nanti Saksi cek dulu. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. NIGES di Kailolo melalui telepon untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu dan dijawab oleh Sdr. NIGES bahwa barangnya ada. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN dan mengabarkan bahwa sabu-sabunya ada. Tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN kemudian Saksi diberikan uang oleh Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN selanjutnya Saksi langsung menuju ke Desa Kailolo dengan menggunakan *speedboat*.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT Saksi tiba di pelabuhan *speedboat* Desa Kailolo kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. NIGES melalui telepon. Sekitar sepuluh menit kemudian datang orang suruhan Sdr. NIGES yang bernama Sdr. ATEK lalu menyerahkan sabu-sabu setengah paket kepada Saksi kemudian Saksi membayar sebesar Rp. 1.300.000 kepada Sdr. ATEK. Selain itu Saksi juga diberikan bong oleh Sdr. ATEK. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut maka Saksi langsung kembali ke Ambon menuju Rusun Polda di Tantui.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIT Saksi tiba di Rusun Polda dan langsung naik ke lantai 2 (dua) di rusun milik Terdakwa ILHAM LEMBANG. Di sana sudah ada Terdakwa EIVANDEED MATRUTY, Terdakwa ILHAM LEMBANG, Terdakwa AFRIZAL MASAOI dan Terdakwa HERLINA. Kemudian Saksi menyerahkan sabu-sabu dan bong kepada Terdakwa EIVANDEED MATRUTY selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi dan keempat terdakwa.

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIT Saksi pamit pulang duluan, namun pada saat Saksi sampai di parkir Saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Ambon, kemudian Saksi diminta oleh anggota Sat Narkoba untuk menunjukkan lokasi Saksi bersama teman-temannya menggunakan sabu-sabu. Oleh karena itu Saksi bersama anggota Sat Narkoba menuju ke lantai 2 Rusun Polda dimana di ruang tamu lantai 2 ada Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, Terdakwa AFRIZAL MASOI alias AP, Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa HERLINA alias LINA kemudian kami berlima ditangkap dan dibawa ke Polres P. Ambon.
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota Sat Narkoba juga menemukan sisa sabu-sabu yang Saksi masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna dan saksi simpan di Kantin Rusun.
- Bahwa tujuan Saksi menyimpannya di kantin Rusun adalah agar suatu saat dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa setelah Saksi bersama keempat terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya Saksi dan para terdakwa positif metamfetamina.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

B. SURAT

- 1) Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor : 449/49/Labkes//2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.
- 2) Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor : 449/47/Labkes//2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama ILHAM LEMBANG alias ILO yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.
- 3) Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor : 449/48/Labkes//2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama AFRIZAL MASAOI alias AP yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.
- 4) Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor : 449/50/Labkes//2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama HERLINA alias LINA yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 325/NNF//2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
C. KETERANGAN PARA TERDAKWA :

1) Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Terdakwa menelepon Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu), kemudian dijawab oleh Saksi bahwa nanti Saksi cek dulu. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan mengatakan barangnya ada. Selanjutnya Terdakwa ketemu dengan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000 kepada Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI untuk membeli sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI membeli sabu dimana dan dari siapa.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa datang ke Rusun Polda di kamar milik ILHAM LEMBANG alias ILO, kemudian datang juga AFRIZAL MASAOI alias AP dan HERLINA alias LINA di kamar tersebut, kemudian tidak lama Terdakwa bersama ILHAM dan AFRIZAL duduk-duduk di ruang tamu sambil meminum minumas keras. Sekitar pukul 21.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI datang dan membawa sabu-sabu setengah paket lengkap dengan Bong dan alat penghisap. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan AFRIZAL MASAOI, ILHAM LEMBANG, HERLINA dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI secara bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI izin pulang duluan, namun sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI kembali ke Asrama di lantai dua tempat Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi Sabu-sabu, namun saat itu Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI tidak datang sendiri melainkan dengan anggota Sat Narkoba Polresta Ambon, setelah itu Terdakwa dan ketiga temannya serta Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap dan diamankan ke Polresta P. Ambon dan PP. Lease.
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa bersama ketiga rekannya dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamfetamina.

2) Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN dan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL MASOI alias AP datang ke asrama milik Saya di Rusun Polda Maluku di Tantai. Saat itu di kamar saya sudah ada Terdakwa HERLINA yang datang membawa makanan kepada saya. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI datang dengan membawa sabu-sabu, selanjutnya kami berlima secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI izin pulang duluan, namun sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI kembali ke Asrama di lantai dua tempat Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi Sabu-sabu, namun saat itu Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI tidak datang sendiri melainkan dengan anggota Sat Narkoba Polresta Ambon, setelah itu Terdakwa dan ketiga temannya serta Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap dan diamankan ke Polresta P. Ambon dan PP. Lease.
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa bersama ketiga rekannya dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mendapatkan sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga tidak tahu sabu-sabu tersebut Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli dengan harga berapa.

3) Terdakwa AFRIZAL MASAOI alias AP, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 saya dan Terdakwa EIVANDEED MATRURY alias EVAN datang ke asrama milik Terdakwa ILHAM LEMBANG di Rusun Polda Maluku di Tantai. Saat itu di kamar ILHAM LEMBANG sudah ada Terdakwa HERLINA yang datang membawa makanan. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI datang dengan membawa sabu-sabu, selanjutnya kami berlima secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI izin pulang duluan, namun sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI kembali ke Asrama di lantai dua tempat Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi Sabu-sabu, namun saat itu Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI tidak datang sendiri melainkan dengan anggota Sat Narkoba Polresta Ambon, setelah itu Terdakwa dan

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga temannya serta Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap dan diamankan ke Polresta P. Ambon dan PP. Lease.

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa bersama tga rekannya dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mendapatkan sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga tidak tahu sabu-sabu tersebut Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli dengan harga berapa.

4) **Terdakwa HERLINA alias LINA**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 saya datang ke asrama milik Terdakwa ILHAM LEMBANG di Rusun Polda Maluku di Tantai untuk membawa makanan kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN dan Terdakwa AFRIZAL MASAOI alias AP. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI datang dengan membawa sabu-sabu, selanjutnya kami berlima secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIT Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI izin pulang duluan, namun sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI kembali ke Asrama di lantai dua tempat saya dan teman-teman mengonsumsi Sabu-sabu, namun saat itu Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI tidak datang sendiri melainkan dengan anggota Sat Narkoba Polresta Ambon, setelah itu saya dan ketiga temannya serta Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ditangkap dan diamankan ke Polresta P. Ambon dan PP. Lease.
- Bahwa setelah ditangkap, saya dan tiga terdakwa lainnya dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamfetamina.
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mendapatkan sabu-sabu tersebut. saya juga tidak tahu sabu-sabu tersebut Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli dengan harga berapa.

D. BARANG BUKTI

Barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet dan kaca.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai hukum. Dan oleh penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan atasnya telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIT saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya yakni Saksi SAMALI POLLE di depan MCM melakukan pemantauan terhadap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, karena berdasarkan informasi dari informan bahwa yang bersangkutan saat itu baru selesai membeli sabu-sabu dari Desa Kailolo. Sekitar pukul 21.00 WIT saksi dan Saksi SAMALI POLLE melihat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mengendarai sepeda motor lewat di depan MCM kemudian saksi dan rekannya membuntuti terdakwa yang saat itu menuju ke Rusun Polda Maluku di Tantai Ambon.
- Bahwa ketika Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI masuk ke Rusun Polda, saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya tidak ikut masuk ke dalam Rusun, hanya menunggu di parkir. Kurang lebih satu jam kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI hendak pulang dan saat itu juga saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya menangkap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI di parkir Rusun Polda.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya menanyakan kepada Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI menjawab bahwa ia baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama empat orang temannya di dalam Rusun Polda, kemudian saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya membawa Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ke tempat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di ruang tamu Rusun Polda lantai 2, dan sampai di ruang tamu lantai 2, saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya melihat ada 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, Terdakwa AFRISAL MASAOI alias AP, Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa HERLINA alias LINA sedang duduk di situ, dan di hadapan mereka saksi WILLYAM F. SIAHAYA melihat ada sebuah bong dan 4 (empat) pipet / alat penghisap sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya menanyakan kepada para terdakwa orang tersebut dan mereka menjawab bahwa baru selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya menangkap para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI.

- Bahwa selain itu pada saat itu Saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya juga melakukan penggeledahan di kantin Rusun dan saksi serta rekannya menemukan sisa sabu-sabu dalam plastik bening kecil yang dimasukkan oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di kantin Rusun Polda.
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT hari Senin tanggal 13 Januari 2020 para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI diamankan dan dibawa ke Polresta Ambon untuk diperiksa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ketika diinterogasi oleh saksi, bahwa sabu-sabu yang dipakai oleh mereka pada saat itu diperoleh dengan cara Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli di Kailolo seharga Rp. 1.300.000 dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN.
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa-terdakwa dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua menurut pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan " setiap orang " ialah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan orang sebagai subjek hukum selaku pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yakni **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOL alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** yang telah mengaku identitasnya dan telah pula mengaku dalam keadaan sehat serta telah menjawab setiap pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan benar, dengan demikian terdakwa ternyata tidak berada dalam keadaan ketidak mampuan baik secara fisik maupun psikis atau tidak berada dibawah pengampuan, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* dalam rumusan pasal ini dimaksudkan sebagai ijin dari pemerintah (menteri kesehatan), yang mana ijin tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan formasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus yang diatur dengan peraturan menteri kesehatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Melawan hukum atau *wedermechtelijk toe-eigenen* merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan menguasai benda milik orang lain. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai "*bertentangan dengan kepatutan* " ;

Menimbang, bahwa dikaitkan unsur delik ini dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, yaitu :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WIT saksi

WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya yakni Saksi SAMALI POLLE di depan MCM melakukan pemantauan terhadap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI, karena berdasarkan informasi dari informan bahwa yang bersangkutan saat itu baru selesai membeli sabu-sabu dari Desa Kailolo. Sekitar pukul 21.00 WIT saksi dan Saksi SAMALI POLLE melihat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI mengendarai sepeda motor lewat di depan MCM kemudian saksi dan rekannya membuntuti terdakwa yang saat itu menuju ke Rusun Polda Maluku di Tantui Ambon.

- Bahwa ketika Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI masuk ke Rusun Polda, saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya tidak ikut masuk ke dalam Rusun, hanya menunggu di parkir. Kurang lebih satu jam kemudian Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI hendak pulang dan saat itu juga saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya menangkap Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI di parkir Rusun Polda.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya menanyakan kepada Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI menjawab bahwa ia baru saja selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi sabu-sabu bersama empat orang temannya di dalam Rusun Polda, kemudian saksi WILLYAM F. SIAHAYA bersama rekannya membawa Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ke tempat Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dan teman-temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di ruang tamu Rusun Polda lantai 2, dan sampai di ruang tamu lantai 2, saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya melihat ada 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN, Terdakwa AFRISAL MASAOI alias AP, Terdakwa ILHAM LEMBANG alias ILO dan Terdakwa HERLINA alias LINA sedang duduk di situ, dan di hadapan mereka saksi WILLYAM F. SIAHAYA melihat ada sebuah bong dan 4 (empat) pipet / alat penghisap sabu-sabu.

- Bahwa pada saat itu saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya menanyakan kepada para terdakwa orang tersebut dan mereka menjawab bahwa baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya menangkap para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI.
- Bahwa selain itu pada saat itu Saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan rekannya juga melakukan pengeledahan di kantin Rusun dan saksi serta rekannya menemukan sisa sabu-sabu dalam plastik bening kecil yang dimasukkan oleh Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di kantin Rusun Polda.
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT hari Senin tanggal 13 Januari 2020 para terdakwa bersama Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI diamankan dan dibawa ke Polresta Ambon untuk diperiksa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI ketika diinterogasi oleh saksi, bahwa sabu-sabu yang dipakai oleh mereka pada saat itu diperoleh dengan cara Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI beli di Kailolo seharga Rp. 1.300.000 dan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa EIVANDEED MATRUTY alias EVAN.
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa-terdakwa dan Saksi SEMMY UNEPUTTY alias SEMI dites urine dan hasilnya semuanya positif metamphetamine.

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet dan kaca.

Karena barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang menurut ketentuan ini sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I EIVANDEED MATRUTTY alias EVAN, Terdakwa II ILHAM LEMBANG alias ILO, Terdakwa III AFRIZAL MASAOI alias AP dan Terdakwa IV HERLINA alias LINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan pipet dan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., Christina Tetelepta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace P. Manuhutu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Greace P. Manuhutu, SH